

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR :0016 /HK.01.01/K.SU-03/04/2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN EVALUASI KINERJA PANWASLU EXISTING DALAM RANGKA
REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan Seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas

Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

3. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4/KP.01/04/2024 Tentang Surat Pengantar Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN EVALUASI KINERJA PANWASLU EXISTING DALAM RANGKA REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**
- KESATU** : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Penilaian Evaluasi Kinerja Panwaslu Existing Dalam Rangka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA** : Penilaian Panwaslu Kecamatan Existing merujuk pada Petunjuk Teknis Penilaian Evaluasi Kinerja Panwaslu Existing Dalam Rangka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal :19 April 2024


IDRUS MAHA, S.Pd.I., M.Si

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Dairi
Nomor : /HK.01.01/K.SU-02/04/2024
Tanggal : April 2024

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
TENTANG
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN
EVALUASI KINERJA PANWASLU EXISTING DALAM RANGKA REKRUTMEN PANWASLU
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
1	Idrus Maha, S.Pd.i ., M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Dairi	Pengarah
2	Selamat Bahagia Maha, S.Pd.i ., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dairi	Sekretaris Pengarah
3	Rizal Banura, ST., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi	Anggota
4	Linda Wati Simanjuntak, S.S	Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi	Anggota
5	Mhd. Ikhtisaban Bintang,S H	Bendahara	Anggota
5	Marudin Sianturi S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Dairi	Anggota
6	Srimuliana, SM	Staf Bawaslu Kabupaten Dairi	Anggota
7	Liskayanti Angkat, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Dairi	Anggota
8	Mahdalena Berutu, AMD	Staf Bawaslu Kabupaten Dairi	Anggota
9	Sabri Rahmatillah, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kabupaten Dairi	Anggota



Ketua,

IDRUS MAHA, S.Pd.I., M.Si



Jln Ahmad Yani No. 53 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang
Kab. Dairi, 22212
E-mail : bawaslukabupatendairi@gmail.com
panwasludairi26@gmail.com